

TANGGUNG GUGAT PIHAK YANG MENGGANDAKAN DAN MEMPUBLIKASI LAGU “AKAD” TANPA IZIN PENCIPTA

Yolanda Halim*, Yoan Nursari Simanjuntak, Irta Windra Syahrial

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: yolanhilim09@gmail.com

Abstract— Songs or music are forms of creation that are protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Songs or music are works in the field of art that can be enjoyed by the general public through various media, one of which is YouTube and song-streaming activities. Songs or music are produced by creators based on inspiration, thoughts, abilities, imagination, and skills or expertise which are then realized in a real or concrete form and are original. A songwriter or music has a copyright, copyright is an exclusive right that arises automatically when the creation is realized in a real or concrete form. Song or music copyright consists of moral rights and economic rights and is a form of protection and appreciation for the creators of songs or music. However, irresponsible parties often violate the copyright of a songwriter or music, resulting in the creator experiencing losses. Like the song "Akad" which was composed by MID as the vocalist of PT Band and announced through the PT Band Youtube account then, it was covered by HD, changed, published to Youtube, and sold to digital song/music service providers, namely Spotify without permission from MID. This study aims to find out who is responsible for the losses suffered by MID for the act of publishing and selling the song "Akad" without permission from MID as the creator.

Keywords: copyright, creator, liability, song or music

Abstrak— Lagu atau musik adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lagu atau musik merupakan karya di bidang seni yang dapat dinikmati oleh khalayak umum melalui berbagai macam media salah satunya melalui Youtube dan kegiatan *streaming* lagu. Lagu atau musik dihasilkan oleh pencipta berdasarkan inspirasi, pikiran, kemampuan, imajinasi dan keterampilan atau keahlian yang kemudian, diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau konkret dan bersifat orisinal. Seorang pencipta lagu atau musik memiliki hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis apabila ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata atau konkret. Hak cipta lagu atau musik terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan merupakan suatu bentuk perlindungan dan penghargaan kepada pencipta lagu atau musik. Namun, seringkali hak cipta seorang pencipta lagu atau musik dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan pencipta mengalami kerugian. Seperti halnya lagu "Akad" yang diciptakan oleh MID sebagai vokali Band PT dan diumumkan melalui akun Youtube Band PT kemudian, dinyanyikan ulang (*cover*) oleh HD, diubah, dipublikasi ke Youtube dan digandakan kepada pihak penyedia layanan lagu/musik digital yaitu Spotify tanpa izin dari MID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah HD bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh MID atas perbuatan mempublikasi dan menggandakan lagu "Akad" tanpa izin dari MID sebagai pencipta.

Kata kunci: hak cipta, lagu atau musik, pencipta, tanggung gugat

Pendahuluan

Lagu atau musik merupakan salah satu bentuk karya di bidang seni yang dapat dinikmati melalui berbagai macam media konvensional seperti radio, CD, MP3 dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi dewasa ini, lagu dapat dinikmati melalui Youtube hingga kegiatan *streaming* pada aplikasi penyedia layanan lagu/musik digital (Darusman, 2017). Lagu atau musik dihasilkan oleh seseorang atau kelompok dengan mengemukakan ide atau gagasan, talenta serta keterampilan. Lagu atau musik sebagai suatu hasil karya atau ciptaan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menjelaskan pengertian lagu secara langsung tetapi, Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa "ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lagu merupakan salah satu ciptaan dalam bidang seni musik yang dihasilkan dari inspirasi, pikiran, kemampuan, kecekatan, imajinasi, keterampilan dan/atau keahlian yang kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (Haryono, 2015).

Lagu atau musik sebagai suatu ciptaan tidak terpisahkan dari penciptanya karena dalam ciptaan tersebut tertuang ekspresi diri dari pencipta. Sebuah lagu memiliki unsur-unsur yang

saling mempengaruhi satu sama lain yaitu melodi, syair, lirik, dan/atau harmoni. Adanya unsur-unsur dalam sebuah lagu dapat diartikan bahwa sebuah lagu dapat diciptakan baik oleh satu pihak maupun lebih dari satu pihak (Jened, 2014).

Pihak-pihak yang terlibat dalam ciptaan lagu antara lain pencipta lagu, pemegang hak cipta lagu, pengaransemen, penyanyi atau pelaku pertunjukan, produser fonogram, lembaga penyiaran hingga lembaga manajemen kolektif yang mana, pihak-pihak tersebut memiliki haknya masing-masing yang melekat baik itu hak cipta maupun hak terkait yang patut untuk dilindungi (Nainggolan, 2016). Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, artinya hak cipta akan muncul secara otomatis apabila suatu ide atau gagasan pencipta telah diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata dan diumumkan ke publik. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak moral yang terdapat pada ciptaan adalah suatu hak yang tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta itu sendiri sehingga, sekalipun lagu tersebut dinyanyikan oleh pihak lainnya, hak moral lagu tersebut tetap melekat pada penciptanya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan merupakan hak yang dapat memberikan manfaat ekonomi atas ciptaan (Haryono, 2015). Hak ekonomi dapat dialihkan dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan suatu izin yang dibuat secara tertulis yang disebut sebagai lisensi (Jened, 2014).

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta, dalam hal ini adalah penyanyi sebagai pelaku pertunjukan yang telah memegang hak cipta memiliki kesamaan dalam haknya yaitu hak eksklusif baik itu hak moral maupun hak ekonomi. Hak eksklusif tersebut merupakan pembatasan terhadap pemanfaatan hak moral dan/atau hak ekonomi sehingga, pihak lain yang bukan pencipta dan/atau Pemegang hak cipta tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta (Haryono, 2015). Meskipun demikian, seringkali terdapat pihak lain yang menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta terutama melalui teknologi internet yakni aplikasi-aplikasi streaming yang menyediakan layanan lagu/musik digital (Darusman, 2017).

Salah satu kasus terjadi pada MID sebagai pencipta lagu "Akad" yang pada saat itu merupakan vokalis Band PT di mana, pada tanggal 23 Juni 2017 lagu dengan judul "Akad" dirilis melalui akun Youtube Band PT dan telah ditonton lebih dari 17 juta kali pada September 2017. Lagu "Akad" kemudian banyak dinyanyikan ulang (cover) oleh banyak orang, salah satu orang yang menyanyikan ulang lagu (cover) "Akad" adalah HD. HD menyanyikan ulang lagu (cover) "Akad" kemudian merekam dan mempublikasi lagu "Akad" melalui akun Youtube HD dan ditonton lebih dari 26 juta kali selain itu, HD juga menggandakan lagu "Akad" yang telah dinyanyikan ulang tersebut ke pihak aplikasi penyedia layanan lagu/musik digital yaitu Spotify tanpa izin dari pihak MID. Pihak MID kemudian, menyampaikan rasa kekecewaan atas tindakan HD melalui akun media sosial MID karena sebelumnya tidak ada komunikasi yang jelas atau izin baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada pihak MID untuk menyanyikan ulang lagu "Akad". Terhadap tindakan HD tersebut MID merasa dirugikan baik secara materiil dan immateriil dan memberikan himbauan untuk menghargai hasil karyanya. (Kompas.com, 2017 ; Tirto.id, 2017).

Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **"Tanggung Gugat Pihak Yang Menggandakan Dan Mempublikasi Lagu Akad Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"** dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah HD bertanggung gugat atas publikasi dan penggandaan lagu "Akad" yang dinyanyikan ulang tanpa izin dari penciptanya?

Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe pendekatan yuridis normatif yaitu, penelitian yang menggunakan Peraturan Perundangundangan atau literatur lainnya seperti buku-buku bacaan yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah Statute Approach dan Conceptual Approach. Pengertian statute approach adalah pendekatan masalah dengan cara menelaah dan melakukan identifikasi serta membahas suatu peraturan

perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Sedangkan conceptual approach adalah pendekatan masalah yang didasari ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan pendapat-pendapat para sarjana sebagai landasan dalam pembahasan masalah.

Hasil

Kronologi kasus

Lagu dengan judul "Akad" diciptakan oleh MID yang pada saat itu merupakan vokalis Band PT. MID merupakan orang yang menciptakan lagu dan lirik dari lagu "Akad". Lagu "Akad" dirilis melalui "Parara Records Label" pada tanggal 23 Juni 2017. Pada tanggal 4 September 2017 melalui akun Youtubanya, Band PT merilis lagu "Akad" yang kemudian ditonton lebih dari 17 juta kali pada bulan September 2017. Lagu "Akad" kemudian dinyanyikan ulang (cover) oleh HD, direkam dan dipublikasi melalui akun Youtube HD tanpa izin dari MID. HD dalam menyanyikan ulang lagu (cover) "Akad" melakukan perubahan kata pada lirik lagu "Akad" di bagian chorus/reff yang menjadi bagian utama dari lagu. Adapun bagian lirik tersebut sebagai berikut "bila nanti saatnya t'lah tiba ku ingin kau menjadi istriku..." sedangkan lirik yang diubah oleh HD adalah sebagai berikut "bila nanti saatnya t'lah tiba ku ingin kau menjadi milik ku". HD juga menggandakan rekaman lagu "Akad" yang telah dinyanyikan ulang (cover) oleh HD tersebut kepada pihak aplikasi penyedia layanan lagu/musik digital yaitu Spotify tanpa izin dari pihak MID. Pihak MID yang mengetahui hal tersebut kemudian, menyampaikan rasa kekecewaan atas tindakan tersebut melalui akun media sosial MID. MID menyatakan bahwa tidak ada komunikasi yang jelas atau izin baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada pihak MID untuk menyanyikan ulang lagu (cover) "Akad" dan merekam kemudian, menggandakan rekaman lagu "Akad" yang telah dinyanyikan ulang (cover) oleh HD kepada pihak aplikasi penyedia layanan lagu/musik digital yaitu Spotify. Terhadap tindakan HD tersebut MID merasa dirugikan baik secara materiil dan immateriil dan memberikan himbauan untuk menghargai hasil karyanya serta, akan segera melakukan tindakan atas perbuatan yang merugikan dirinya. Adapun HD mengakui bahwa dari pihak HD belum pernah menyampaikan permohonan atau izin untuk menyanyikan ulang lagu (cover) "Akad" secara langsung kepada pihak MID (Kompas.com, 2017; Tirto.id, 2017).

Analisis Kasus Penggandaan dan Publikasi lagu "Akad" Tanpa Izin Pencipta

Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa "ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Perolehan hak cipta atas suatu ciptaan di Indonesia adalah melalui prinsip deklaratif. Artinya hak cipta diperoleh secara otomatis (*automatic protection*) dengan memenuhi syarat yaitu, bahwa ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar (*tangible form*) serta bersifat asli atau orisinal (Haryono, 2015). Indonesia mengadakan pendaftaran ciptaan atau yang dikenal dengan pencatatan ciptaan meskipun, pengakuan hak cipta muncul sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran atau pencatatan hak cipta tersebut bersifat tidak wajib tetapi, dapat bermanfaat untuk kekuatan pembuktian apabila terdapat pelanggaran terhadap hak cipta (Jened, 2014).

Lagu "Akad" merupakan ciptaan dalam bidang seni yang diakui dalam UU Hak Cipta yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang merupakan hasil kerja pikiran dan talenta MID dengan menggunakan segenap kemampuan, waktu, tenaga, hingga biaya. Lagu "Akad" sebagai suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dilihat dan/atau didengar (*tangible form*) melalui publikasi video musik pada akun Youtube Band PT dan telah ditonton dan/atau didengarkan lebih dari 17

juta kali. Lagu “Akad” juga bersifat asli atau orisinal karena memiliki ciri khasnya tersendiri yaitu kombinasi antara melodi, syair, lirik dan harmoni yang menjadi satu kesatuan.

Berdasarkan hal tersebut maka, dapat dikatakan bahwa MID sebagai seorang pencipta telah melakukan prinsip deklaratif yaitu mewujudkan dan mengumumkan ciptaan lagu “Akad” kepada masyarakat melalui akun Youtube Band PT sehingga, secara otomatis hak cipta atas ciptaan lagu “Akad” telah diperoleh MID. Hal ini diatur juga dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa “ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: . . .d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks”. Pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi maka sebagai pencipta, MID memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan lagu “Akad”. MID berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta memiliki hak untuk:

- a tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;d mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selain Hak moral MID juga memiliki hak ekonomi atas lagu “Akad” yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta yang meliputi hak untuk melakukan:

- a penerbitan ciptaan;
- b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c penerjemahan ciptaan;
- d pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f pertunjukan ciptaan;
- g pengumuman ciptaan;
- h komunikasi ciptaan; dan
- i penyewaan ciptaan.

Pasal 16 UU Hak Cipta ayat (1) yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dengan demikian, MID sebagai pencipta yang memiliki hak cipta atas lagu “Akad” atau disebut sebagai pemegang hak cipta lagu “Akad” dapat mengalihkan hak cipta atas ciptaan lagu “Akad”. Konvensi Berne memisahkan hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta dengan menyatakan bahwa sekalipun hak ekonomi pencipta telah dialihkan tetapi pencipta memiliki hak untuk tetap dinyatakan sebagai pencipta atas suatu karyanya (Susanti, 2017 hl. 118). Adapun MID dapat mengalihkan hak ekonomi atas ciptaan lagu “Akad” dengan memberikan lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Lisensi sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta merupakan “izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”. Pemberian lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan lagu “Akad” dapat dilakukan dengan berdasarkan perjanjian lisensi sukarela. Perjanjian lisensi sukarela (*voluntary license*) merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat perikatan, adanya pokok persoalan yang diperjanjikan dan suatu sebab yang tidak terlarang (Jened, 2014).

Apabila melihat pada kronologi kasus maka, MID sebagai pencipta lagu “Akad” tidak mengalihkan hak ekonominya kepada HD berdasarkan perjanjian lisensi sukarela melainkan, MID melaksanakan sendiri hak ekonomi atas lagu “Akad” sebagai vokalis bersama-sama dengan

anggota Band PT lainnya. Pada kronologi di atas, terdapat beberapa perbuatan HD yang mengakibatkan kerugian terhadap MID baik secara materiil maupun immateriil. Perbuatan HD yang merugikan MID tersebut meliputi:

- a HD menyanyikan ulang lagu (cover) "Akad" tanpa izin dari MID;
- b HD merekam dan mempublikasi lagu "Akad" yang telah dinyanyikan ulang (cover) olehnya melalui akun Youtube HD tanpa izin dari MID;
- c HD melakukan perubahan kata pada lirik Lagu "Akad" di bagian chorus/reff yang menjadi bagian utama dari lagu. Adapun bagian lirik asli pada ciptaan lagu "Akad" adalah "bila nanti saatnya t'lah tiba ku ingin kau menjadi istriku..." sedangkan lirik yang diubah oleh HD adalah "bila nanti saatnya t'lah tiba ku ingin kau menjadi milik ku" dan;
- d HD menggandakan rekaman lagu "Akad" yang telah dinyanyikan ulang (cover) oleh dirinya kepada pihak aplikasi penyedia layanan lagu/musik digital yaitu Spotify tanpa izin dari pihak MID.

Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa "setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan." Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan HD tersebut merupakan pelanggaran karena dilakukan oleh HD tanpa izin dari MID atau tanpa adanya perjanjian lisensi sukarela berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Adapun pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi MID.

Pelanggaran hak moral yang dilakukan HD terhadap MID atas ciptaan lagu "Akad" adalah dengan mengubah lirik lagu "Akad" yang mana melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Hak Cipta. Pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan HD terhadap MID atas ciptaan lagu "Akad" adalah dengan menyanyikan ulang lagu "Akad", merekam, dan mempublikasi serta, menggandakan rekaman lagu "Akad" yang telah dinyanyikan ulang tersebut, yang termasuk dalam perbuatan pengumuman dan penggandaan yang mana melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta dan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Hak Cipta. Perbuatan pengumuman, penggandaan, dan perubahan ciptaan lagu "Akad" yang dilakukan oleh HD memberikan manfaat ekonomi berupa *adsense* pada HD melalui iklan yang ada di Youtube. Adapun dengan digandakannya rekaman lagu "Akad" yang dinyanyikan ulang (cover) oleh HD kepada pihak Spotify memberikan manfaat ekonomi berupa royalti kepada HD.

Atas perbuatan HD tersebut maka MID sebagai pencipta lagu "Akad" berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. UU Hak Cipta memberikan pilihan kepada pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta dengan melakukan penyelesaian hukum sebagai sarana upaya pemulihan hak yang telah dilanggar oleh pihak lain. Adapun penyelesaian sengketa dapat dilakukan MID berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta dan Pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa:

- a) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- b) pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

Ganti rugi merupakan salah satu upaya pemulihan terhadap kerugian baik secara materiil dan immateriil yang dialami oleh pencipta. Ganti rugi diperoleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait apabila dapat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta miliknya (Jened, 2014). Pasal 96 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa:

- a) Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.

- c) Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Ganti rugi dapat diperoleh MID dengan membuktikan adanya kerugian yang dialaminya akibat pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang dilakukan oleh HD. Perbuatan HD tersebut merupakan *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum, atau istilah lainnya adalah perbuatan melanggar hukum (Simanjuntak, 2015). Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Ganti kerugian dapat diperoleh MID berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas ganti rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.” Adapun Unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau istilah lainnya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sebagai berikut (Simanjuntak, 2015):

- a. Ada perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum terhadap hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan, ataupun nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kasus ini, HD telah melanggar peraturan hukum yang berlaku dalam UU Hak Cipta. Peraturan hukum yang dilanggar adalah hak moral MID sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Hak Cipta dan hak ekonomi MID sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Hak Cipta.
- b. Adanya kerugian baik secara materiil (dapat dinilai dengan uang) atau immateriil (tidak dapat dinilai dengan uang) yang berdampak pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia. Dalam kasus ini kerugian yang dialami oleh MID adalah kerugian immateriil dan materiil. Kerugian immateriil atau moral disebabkan karena adanya perubahan lirik lagu pada chorus/reff yang menjadi bagian utama dari lagu “Akad”. Kerugian materiil atau ekonomi yang dialami oleh MID adalah dengan dilaksanakannya hak ekonomi MID atas ciptaan lagu “Akad” oleh HD tanpa adanya persetujuan atau perjanjian lisensi dari MID.
- c. Adanya kesalahan berupa perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh meskipun mengetahui akan ada akibat dari perbuatannya (kesengajaan) atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang seharusnya dilakukan (kelalaian). Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh HD adalah kelalaian di mana, seharusnya HD meminta persetujuan atau mengadakan perjanjian lisensi terlebih dahulu dengan MID tetapi dalam kasus ini HD tidak meminta persetujuan atau mengadakan perjanjian lisensi dengan MID sebelum melaksanakan hak ekonomi MID atas lagu “Akad”.
- d. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) di mana, suatu kerugian terjadi karena adanya suatu perbuatan baik itu kesengajaan ataupun kelalaian. Dalam kasus ini, perbuatan HD yaitu mengubah lirik lagu “Akad”, menyanyikan ulang (cover) lagu “Akad”, mengumumkan ke publik melalui akun Youtubenya, dan menggandakan rekaman lagu “Akad” yang dinyanyikan ulang (cover) oleh HD tanpa adanya persetujuan atau perjanjian lisensi dari MID merupakan kelalaian yang mengakibatkan MID mengalami kerugian immateriil atau moral dan kerugian materiil atau ekonomi.

Adapun dengan dipenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata maka dapat dikatakan bahwa MID telah membuktikan adanya kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh HD terhadap hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan lagu “Akad” milik MID. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata MID berhak untuk menuntut ganti rugi kepada HD sebagai bentuk tanggung jawab HD atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya terhadap MID.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa HD menyanjikan ulang (cover) lagu "Akad", mengubah dan mempublikasikan lagu "Akad" melalui akun Youtubanya serta, menggandakan rekaman lagu "Akad" yang dinyanyikan ulang oleh dirinya ke Spotify tanpa izin dari MID selaku pencipta. Atas perbuatannya tersebut HD telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Hak Cipta, dan Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta serta, Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta. Pelanggaran yang dilakukan HD tersebut mengakibatkan kerugian secara moral dan ekonomi bagi MID. Atas kerugian tersebut MID dapat meminta ganti rugi kepada HD dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 95 UU Hak Cipta dan Pasal 96 UU Hak Cipta. Kerugian yang dialami MID tersebut dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan hubungan kausal.

Pustaka Acuan

Buku:

Darusman, Candra. (2017). *Perjalanan Sebuah Lagu: Tentang Pencipta, Perlindungan dan Pemanfaatan Lagu*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Haryono. (2015). *Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta dalam Konteks Filosofi dan Teori*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Jened, Rahmi. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nainggolan, Bernard. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: Alumni.

Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Susanti, Diah Imaningrum. (2017). *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Website:

<https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan>, diakses pada 15 Februari 2022

<https://tirto.id/laris-manis-cover-lagu-akad-bagaimana-hukumnya-cxgV>, diakses pada 27 Mei 2022